



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : 17/Kpts/PW.410/H.12.23/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 169/Kpts/KU.010/A/04/2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

KESATU Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah selanjutnya disebut "Tim Penanganan Benturan Kepentingan" dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Satuan Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah

Ketua Kepala Sub Bag Tata Usaha

Sekretaris : Rezky Alwina Gusni N, A.Md.A.B

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
2. Ketua Tim Program dan Evaluasi
3. Dr. M. Anang Firmansyah, SP, M.Si
Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
4. Dr. Adrial, S. Pt, M.Si
Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
5. Mislina, SP
Subbag Tata Usaha

TIGA

: Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Melakukan identifikasi terhadap situasi benturan kepentingan;
- c. Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan
- d. Menyusun serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di bidang tugas masing-masing

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU melalui Ketua Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Seluruh Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. AKHMAD HAMDAN, S.Pt, MP
NIP.196902271991031004

Tembusan Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan.